



**PENETAPAN**

Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Mna



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**NAMA PENGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**NAMA TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten  
Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 23 Desember 2013 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna, dengan register perkara nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Mna, tanggal 23 Desember 2013, mengajukan hal-hal sebagaimana berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 28 November 2006, dengan wali nikah Ayah Penggugat,

*Hal. 1 dari hal. 6 Penetapan No.0468/Pdt.G/2013/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- status Perawan dengan Jejaka dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,-  
dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor :  
NOMOR AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Kota Manna tanggal 01 Desember 2006;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
  - 3 Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama NAMA ANAK I berjenis kelamin laki-laki berumur 6 Tahun dan yang kedua NAMA ANAK II berjenis kelamin laki – laki berumur 1 Tahun 5 bulan;
  - 4 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Ketapang selama 1 tahun kemudian menyewa rumah di Kelurahan Ketapang selama 2 tahun 5 bulan dan kemudian kembali menyewa rumah di Kelurahan Ketapang sampai akhirnya berpisah;
  - 5 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 9 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena terlalu ikut campurnya orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga dan ekonomi keluarga;
  - 6 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada bulan Oktober 2013, disebabkan Tergugat terlalu menurut perintah orang tua Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - 7 Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil merukunkan keduanya;
  - 8 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberi nasehat dan saran agar tidak melakukan perceraian;

Bahwa atas nasehat dan saran Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berdamai, dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang dimaksud dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk sengketa bidang perkawinan antar orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (*Kompetensi Absolut*);

*Hal. 3 dari hal. 6 Penetapan No.0468/Pdt.G/2013/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim dalam persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, dan ternyata berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan pada tanggal 06 Januari 2014, telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak dan tanpa harus persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor 0468/Pdt.G/2013/PA.Mna.selesai dengan dicabut;
- 2 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Adi Harja, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M**

Hakim – Hakim Anggota

**Mashuri, S.Ag., M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Adi Harja, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pendaftaran : Rp. 30.000,-

*Hal. 5 dari hal. 6 Penetapan No.0468/Pdt.G/2013/PA.Mna*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4	Panggilan Tergugat	: Rp. 50.000,-
5	Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-

**Jumlah** **Rp 191.000,-**

*(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*